



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Dicky Ananto Bin Mujiyanto Alm;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tempat Kost : Balerejo RT.01 RW.007 Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, Alamat KTP: Tangkulan RT.03 RW.18 Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Muhammad Dicky Ananto Bin Mujiyanto Alm ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa Muhammad Dicky Ananto Bin Mujiyanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum dari LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Di Mungkid Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DICKY ANANTO Bin MUJIANTO (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaana alternatif kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DICKY ANANTO Bin MUJIANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer imei 868532056921896 dan 868532056921888.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah lakban kecil warna putih.
 - 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing.
 - 5 (lima) buah plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam didalamnya berisi :
 - ✓ 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukkan kedalam potongan sedotan berwarna hitam.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- ✓ 23 (dua puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan.
- ✓ 8 (delapan) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan.
- 3 (tiga) buah pack plastic klips transparan.
- 3 (tiga) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
- 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan perjalanan hidupnya masih panjang sehingga masih banyak waktu bagi Terdakwa untuk membuktikan penyesalannya dengan cara tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DICKY ANANTO Bin MUJIANTO (Alm)** pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2021 bertempat di tempat kost yang beralamat di Balerejo RT.01 RW.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Batikan RT.02 RW.16 Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau



melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, selanjutnya dilakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, Saksi AGUNG SETYO UTOMO, Saksi THITOS BRIYAN P.S, S.H yang dipimpin oleh KOMPOL SUKIYONO S.H., M.H kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di tempat kost yang beralamat Balerejo RT.01 RW.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian Saksi AGUNG SETYO UTOMO, Saksi THITOS BRIYAN P.S, S.H beserta team yang lainnya melakukan pengeledahan badan dan tempat di tempat kost Terdakwa yang bertempat di Balerejo RT.01 RW.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - b. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer IMEI 868532056921896 dan 868532056921888.
 - c. 3 (tiga) buah korek api gas.
 - d. 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah lakban kecil warna putih.
 - f. 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing.
 - g. 5 (lima) buah plastic klip transparan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian sekira pukul 01.00 WIB pergi menuju rumah Saksi VERI NUR WILDANI Bin ABDUL ROHIM (Alm) yang beralamat Batikan RT.02 RW.16 Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan



dilakukan juga penggeledahan tempat ditempat dan ditemukan barang bukti, berupa :

- a. 1 (satu) buah tas merk lebe street wear berwarna hitam didalamnya berisi :
 - 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukkan kedalam potongan sedotan berwarna hitam.
 - 23 (dua puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan.
 - 8 (delapan) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan.
- b. 3 (tiga) pack plastic klip transparan.
- c. 3 (tiga) buah timbangan digital.
- d. 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.

selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. CONDET (dalam pencarian) Nomor : DPO/169/IX/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2021) sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu dengan cara :

Yang pertama Pada Hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa berada ditempat kost yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET, terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu di Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu.

Yang kedua Pada Hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu tempat pastinya terdakwa lupa seingat terdakwa disebuah gang dekat masjid di Kota Surakarta Jawa tengah, setelah mendapat alamat kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan didalam tas slempang yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang ketempat kost.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai ditempat kost, terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan terdakwa diminta menimbanginya hasil timbangannya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET.

Yang ketiga Pada Hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET terdakwa dikabari akan diberi tambahan upah sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu didaerah Japunan Kel. Donorojo Kec. Metoyudan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost.

Yang keempat Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BCA LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira pukul 15.25 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu didaerah dekat simpang tiga Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost.

Yang kelima Pada Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK didaerah Gatak Gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira pukul 18.34 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu didaerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost.

Yang keenam Pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CONDET untuk memesan sabu sebanyak



0,5 (setengah) gram, selanjutnya terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET, Sekira pukul 16.08 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Sdr. CONDET mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost.

Yang ketujuh Pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa berada ditempat kost yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET, terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu di daerah Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu. Sekira pukul 23.45 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu didalam bak sampah dipinggir jalan Dr. Radjiman Kec. Lawean, Kota Surakarta, Jawa tengah, setelah mendapat alamat kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan didalam tas slempang yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang ketempat kost.

Yang kedelapan Pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai ditempat kost, terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan terdakwa diminta menimbanginya hasil timbangannya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, karena timbangan digital rusak selanjutnya terdakwa mengabari Sdr. CONDET, selanjutnya terdakwa diminta untuk membeli timbangan digital baru, selanjutnya paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa simpan didalam tas slempang terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2390/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, yang ditanda tangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. BB-5164/2021/NNF berupa 1 (satu) dompet warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,89636 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 1,89122 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-5165/2021/NNF berupa 33 (tiga puluh tiga) potong sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 10,09845 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 10,09181 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-5166/2021/NNF berupa 23 (Dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,58305 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 7,57474 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. BB-5167/2021/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang digulung tisu dan isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,37641 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 5,36977 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-5168/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54 ml benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Terhadap sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DICKY ANANTO Bin MUJIANTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2021 bertempat di tempat kost yang beralamat Balerejo RT.01 RW.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Batikan RT.02 RW.016 Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram. Selanjutnya dilakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, Saksi AGUNG SETYO UTOMO, Saksi THITOS BRIYAN P.S, S.H yang dipimpin oleh KOMPOL SUKIYONO S.H., M.H kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di tempat kost yang beralamat Balerejo RT.01 RW.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian Saksi AGUNG SETYO UTOMO, Saksi THITOS BRIYAN P.S, S.H beserta team yang lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat di tempat kost terdakwa yang bertempat di Balerejo RT.01 RW.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- b. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer IMEI 868532056921896 dan 868532056921888.
- c. 3 (tiga) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam.
- e. 1 (satu) buah lakban kecil warna putih.
- f. 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing.
- g. 5 (lima) buah plastic klip transparan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian sekira pukul 01.00 WIB pergi menuju rumah Saksi VERI NUR WILDANI Bin ABDUL ROHIM (Alm) yang beralamat Batikan Rt/Rw.002/016 Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan dilakukan juga penggeledahan tempat ditempat dan ditemukan barang bukti, berupa:

- a. 1 (Satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam didalamnya berisi :
 - 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam.
 - 23 (dua puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan.
 - 8 (delapan) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan.
- b. 3 (tiga) pack plastic klips transparan.
- c. 3 (tiga) buah timbangan digital.
- d. 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.

selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian diambil urine sebanyak 1 (satu) tube. Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan rencana akan Terdakwa kirim ke alamat sesuai dengan perintah Sdr.CONDET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. CONDET (dalam pencarian/DPO Nomor : DPO/169/IX/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2021) sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu dengan cara:

Yang pertama Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa berada ditempat kost yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET, terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu didaerah Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu.

Yang kedua Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu tempat pastinya terdakwa lupa seingat terdakwa disebuah gang dekat masjid di Kota Surakarta Jawa tengah, setelah mendapat alamat kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan didalam tas slempang yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang ketempat kost.

Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai ditempat kost, terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan terdakwa diminta menimbangny hasil timbanganya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET.

Yang ketiga Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET terdakwa dikabari akan diberi tambahan upah sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu didaerah Japunan Kel. Donorojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost.

Yang keempat Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BCA LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.25 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu didaerah dekat simpang tiga Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost.

Yang kelima Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira pukul 18.34 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu didaerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost.

Yang keenam Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CONDET untuk memesan sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, selanjutnya terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET, Sekira pukul 16.08 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu didaerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost.

Yang ketujuh Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa berada ditempat kost yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET, terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu didaerah Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB



terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu.

Sekira pukul 23.45 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu didalam bak sampah dipinggir jalan Dr. Radjiman Kec. Lawean, Kota Surakarta, Jawa tengah, setelah mendapat alamat kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, sesampainya disana kemudian terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan didalam tas slempang yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang ketempat kost.

Yang kedelapan Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai ditempat kost, terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan terdakwa diminta menimbanginya hasil timbanganya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, karena timbangan digital rusak selanjutnya terdakwa mengabari Sdr. CONDET, selanjutnya terdakwa diminta untuk membeli timbangan digital baru, selanjutnya paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa simpan didalam tas slempang terdakwa. Rencana Terdakwa akan mengirim sabu ke alamat sesuai dengan perintah Sdr. CONDET.

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2390/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, yang ditanda tangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. BB-5164/2021/NNF berupa 1 (satu) dompet warna hitam di dalamnya terdapat 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,89636 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 1,89122 gram benar mengandung METAMFETAMINA



terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-5165/2021/NNF berupa 33 (tiga puluh tiga) potong sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip yang digulung tisu berisi berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 10,09845 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 10,09181 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. BB-5166/2021/NNF berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,58305 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 7,57474 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. BB-5167/2021/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang digulung tisu dan isolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,37641 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 5,36977 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB-5168/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 54 ml benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **VERI NURWILDAN Bin ABDUL ROHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penangkapan Terdakwa yang memiliki Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng tetapi pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dibawa oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng ke rumah saksi yang beralamat Batikan Rt. 002 Rw. 016 Kelurahan Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah kemudian Rumah saksi digeledah dan ditemukan barang berupa sabu yang diakui miliknya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan tempat penyimpanan barang-barang milik Terdakwa dalam lemari rumah saksi yaitu berupa;

- a. 1 (Satu) Buah tas merk iebe street wear berwarna hitam.
- b. 33 (Tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam.
- c. 23 (Dua puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan.
- d. 8 (Delapan) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan.
- e. 3 (Tiga) buah pack plastic klips transparan.
- f. 3 (Tiga) buah timbangan digital.
- g. 1 (Satu) buah lakban berwarna hitam.

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di rumah saksi sebelumnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi, karena Terdakwa sudah sering main dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang bukti yang disita dan ditemukan dirumah saksi tersebut adalah Narkotika jenis sabu setelah diberitahukan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saks tersebut Terdakwa membenarkannya;



2. AGUNG SETYO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa bersama dengan tim POLDA JATENG yang dipimpin oleh KOMPOL SUKIYONO S.H., M.H pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di tempat kost Terdakwa yang beralamat Balerejo RT.01 RW.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan dan tidak ada yang menghalangi Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa;
 - b. 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer IMEI 868532056921896 dan 868532056921888, terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa.
 - c. 3 (Tiga) buah korek api gas, terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
 - d. 1 (Satu) buah lakban kecil warna hitam, terdakwa simpan didalam kamar kost Terdakwa.
 - e. 1 (Satu) buah lakban kecil warna putih, terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
 - f. 1 (Satu) buah sedotan ujungnya runcing, terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
 - g. 5 (Lima) buah plastic klip transparan, terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
 - h. 1 (Satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam terdakwa simpan didalam lemari di rumah saksi VERI yang beralamat Batikan Rt. 002 Rw.016 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Tas tersebut berisikan berupa :
 - 1. 33 (Tiga puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukkan



kedalam potongan sedotan berwarna hitam, terdakwa simpan didalam tas merk iebe street wear berwarna hitam.

2. 23 (Dua puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan, terdakwa simpan didalam tas merk iebe street wear berwarna hitam.

3. 8 (Delapan) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan, terdakwa simpan didalam tas merk iebe street wear berwarna hitam.

4. 3 (Tiga) pack plastic klips transparan, terdakwa simpan didalam lemari di rumah yang beralamat Batikan Rt 002 Rw 016 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

5. 3 (Tiga) buah timbangan digital, terdakwa simpan didalam lemari di rumah yang beralamat Batikan Rt 002 Rw 016 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

6. (Satu) buah lakban berwarna hitam, terdakwa simpan didalam lemari di rumah yang beralamat Batikan Rt 002 Rw 016 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. CONDET (DPO).
- Bahwa saksi dan team awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu, Kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk mengetahui kebenarannya.
- Bahwa setelah diyakini kebenaran informasi tersebut selanjutnya team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di tempat kost yang beralamat Balerejo Rt 01 Rw.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, terdakwa simpan di dalam saku celana;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa menuju rumah saksi Veri yang beralamat Batikan Rt.02 Rw. 16 Kelurahan Pabelan, Kecamatan



Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukkan kedalam potongan sedotan berwarna hitam, 23 (dua puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan, 8 (delapan) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan, terdakwa simpan didalam tas merk iebe street wear berwarna hitam didalam lemari rumah saksi Veri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut dan sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. TITHOS BRYAN P. S., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa bersama dengan tim yang dipimpin oleh KOMPOL SUKIYONO S.H., M.H pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di tempat kost yang beralamat Balerejo RT.01 RW.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan dan tidak ada yang menghalangi terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa;
 - b. 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer IMEI 868532056921896 dan 868532056921888, terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (Tiga) buah korek api gas, terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
- d. 1 (Satu) buah lakban kecil warna hitam, terdakwa simpan didalam kamar kost Terdakwa.
- e. 1 (Satu) buah lakban kecil warna putih, terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
- f. 1 (Satu) buah sedotan ujungnya runcing, terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
- g. 5 (Lima) buah plastic klip transparan, terdakwa simpan didalam kamar kost terdakwa.
- h. 1 (Satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam terdakwa simpan didalam lemari di rumah saksi VERI yang beralamat Batikan Rt. 002 Rw.016 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Tas tersebut berisikan berupa :
 - 1. 33 (Tiga puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam, terdakwa simpan didalam tas merk iebe street wear berwarna hitam.
 - 2. 23 (Dua puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan, terdakwa simpan didalam tas merk iebe street wear berwarna hitam.
 - 3. 8 (Delapan) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan, terdakwa simpan didalam tas merk iebe street wear berwarna hitam.
 - 4. 3 (Tiga) pack plastic klips transparan, terdakwa simpan didalam lemari di rumah yang beralamat Batikan Rt 002 Rw 016 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 5. 3 (Tiga) buah timbangan digital, terdakwa simpan didalam lemari di rumah yang beralamat Batikan Rt 002 Rw 016 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 6. (Satu) buah lakban berwarna hitam, terdakwa simpan didalam lemari di rumah yang beralamat Batikan Rt 002 Rw 016 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. CONDET (DPO).
- Bahwa saksi dan team awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, Kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk mengetahui kebenarannya.
- Bahwa setelah diyakini kebenaran informasi tersebut selanjutnya team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di tempat kost yang beralamat Balerejo Rt 01 Rw.07 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, selanjutnya saksi bersama terdakwa menuju rumah yang beralamat Batikan Rt.02 Rw. 16 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukkan kedalam potongan sedotan berwarna hitam, 23 (dua puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan, 8 (delapan) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan, terdakwa simpan didalam tas merk iebe street wear berwarna hitam didalam lemari rumah saksi Veri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2018 dan menjalani hukuman penjara selama 1 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di tempat kost Terdakwa yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah karena terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan diri Terdakwa dan kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - b. 1 (Satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer IMEI 868532056921896 dan 868532056921888.
 - c. 3 (Tiga) buah korek api gas.
 - d. 1 (Satu) buah lakban kecil warna hitam.
 - e. 1 (Satu) buah lakban kecil warna putih.
 - f. 1 (Satu) buah sedotan ujungnya runcing.
 - g. 5 (Lima) buah plastic klip transparan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Petugas Kepolisian sekira pukul 01.00 WIB pergi menuju ke rumah saksi VERI yang beralamat di Batikan RT.02 RW.16 Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan barang bukti, berupa :
 - (Satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam didalamnya berisi:
 - a. 33 (Tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam.
 - b. 23 (Dua puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan.
 - c. 8 (Delapan) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan.
 - d. 3 (Tiga) Pack plastic klips transparan.
 - e. 3 (Tiga) Buah timbangan digital.
 - f. 1 (Satu) Buah lakban berwarna hitam.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dari Sdr. CONDET yaitu dengan cara sebagai berikut :
- **Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021** sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa berada ditempat kost, terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET, diminta untuk mengambil paket sabu di Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu.
- **Bahwa Pada Hari Senin tanggal 02 Agustus 2021** sekira pukul 00.30 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di sebuah gang dekat masjid di Kota Surakarta Jawa tengah, kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas slempang kemudian terdakwa pulang ke tempat kost tiba pukul 03.00 WIB;
- Bahwa kemudian terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan diminta menimbanginya hasil timbanganya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET.
- Bahwa Sekira pukul 03.15 WIB terdakwa disuruh Sdr. CONDET untuk membagi paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket sebagai berikut 2 (dua) paket @ 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah selesai membagi paket sabu kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kost Terdakwa sebanyak 5 (lima) hisapan.
- Bahwa Sekira pukul 08.30 WIB terdakwa disuruh oleh Sdr. CONDET untuk membuat alamat pengambilan sabu, Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi menuju ke daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu sebanyak 2 (dua) titik yaitu 1 (satu) paket @ 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah menaruh sabu kemudian Terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi menuju ke daerah dekat kolam renang Tirta Aji Kel. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu sebanyak 1 (satu) titik yaitu 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah menaruh sabu kemudian terdakwa foto dan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET. Kemudian terdakwa pulang kekost.

- **Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021** sekira pukul 16.45 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk menumpang menerima transfer, sesampainya disana kemudian terdakwa meminta nomer rekening jasa transfer BRI LINK dengan nomor rekening 5120332386 an. MUHAMMAD YUDHA WIBOWO kemudian rekening tersebut terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, Sekira pukul 17.18 WIB Sdr. CONDET mengirim bukti transfer uang kepada terdakwa melalui rekening jasa transfer BRI LINK tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah Terdakwa, setelah mendapat transferan kemudian uang tersebut terdakwa minta kepada pemilik jasa transfer BRI LINK untuk ditransfer ke rekening teman terdakwa untuk membayar hutang terdakwa, kemudian terdakwa pulang kekost.

- **Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021** sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET terdakwa dikabari akan diberi tambahan upah sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu didaerah Japunan Kel. Donorojo Kec. Metoyudan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kost sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.

- **Bahwa Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021** sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BCA LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira pukul 15.25 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu didaerah dekat simpang tiga Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar kost sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.



- **Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021** sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira pukul 18.34 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu di daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kost sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.

- **Bahwa Pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021** sekira pukul 15.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CONDET untuk memesan sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, selanjutnya terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET, Sekira pukul 16.08 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu di daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar kost sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, dan sisa sabunya terdakwa simpan didalam dompet terdakwa.

- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa berada di tempat kost yang beralamat Balerejo Rt.01 Rw.07 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr.CONDET, terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu di Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu.

- Bahwa Sekira pukul 23.45 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di dalam bak sampah di pinggir jalan Dr. Radjiman Kec. Lawean, Kota Surakarta, Jawa tengah, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat alamat kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, sesampainya di sana kemudian terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas slempang yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang ke tempat kost.

- **Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021** Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di tempat kost, terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan terdakwa diminta menimbanginya hasil timbangannya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, karena timbangan digital rusak selanjutnya terdakwa mengabari Sdr. CONDET, selanjutnya terdakwa diminta untuk membeli timbangan digital baru, selanjutnya paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa simpan didalam tas slempang terdakwa.

- Bahwa Sekira pukul 06.57 WIB terdakwa dikirim Sdr. CONDET bukti transfer ke jasa transfer BRI LINK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli timbangan digital baru, Sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk mengambil uang transferan dari Sdr. CONDET, setelah itu terdakwa pulang ke kost.

- Bahwa Sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi sendirian menuju daerah Depok Kab. Sleman prov. Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membeli timbangan digital sesuai perintah Sdr. CONDET, sesampainya disana sekira pukul 09.30 WIB terdakwa langsung membeli timbangan digital, setelah selesai kemudian terdakwa kembali pulang ke kost.

- Bahwa Sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di kost selanjutnya terdakwa mencoba timbangan digital yang baru terdakwa beli untuk menimbang sabu dan hasilnya terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET.

- Bahwa Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa diperintah Sdr. CONDET untuk membuat 1 (satu) paket @ 20 (dua puluh) gram untuk dialamatkan, Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi menuju daerah Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu, setelah menaruh sabu kemudian terdakwa foto dan nanti akan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, kemudian terdakwa kembali ke kost.

- Bahwa Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah Sdr. VERI NUR WILDANI dengan membawa paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram beserta timbangan digital dan potongan sedotan, Sekira pukul 13.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa sampai disana tetapi Sdr. VERI NUR WILDANI tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa disana membagi paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi beberapa paket sebagai berikut 60 (enam puluh) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 9 (sembilan) paket @ 1 (satu) gram. Setelah selesai membagi paket sabu kemudian masih tersisa sedikit kemudian terdakwa bungkus menggunakan plastic klip dan terdakwa simpan didalam dompet terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 1 (satu) paket @ 1 (satu) gram terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa untuk terdakwa taruh didalam, selanjutnya sisa paket sebanyak 56 (lima puluh enam) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 8 (delapan) paket @ 1 (satu) gram terdakwa simpan didalam tas slempang dan terdakwa simpan didalam lemari rumah tanpa sepengetahuan Sdr. VERI NUR WILDANI.

- Bahwa Sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mengirim foto alamat pengambilan sabu di daerah Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang kepada Sdr. CONDET.

- Bahwa Sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi untuk menaruh alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik di daerah Japuran Kec. Metoyudan Kab. Magelang, setelah selesai menaruh alamat sabu kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, setelah itu terdakwa pergi ke bengkel motor dipinggir jalan untuk bertemu dengan penjual Karburator motor, setelah selesai ketemu penjual Karburator motor kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi nongkrong di dekat gang dekat tempat kost terdakwa.

- **Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021** sekira pukul 00.15 WIB terdakwa pulang ke kost, saat terdakwa sedang masuk ke dalam kamar kost terdakwa yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi **2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan** didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer IMEI 868532056921896 dan 868532056921888, didalam saku celana terdakwa, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah lakban kecil warna putih, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing, 5 (lima) buah plastic klip transparan didalam kamar kost terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas apakah terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di tempat lain, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di rumah Sdr. VERI NUR WILDANI di Batikan Rt 002 Rw 016 Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov.Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah Sdr. VERI NUR WILDANI, sesampainya disana terdakwa menunjukkan kepada Petugas tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu didalam lemari milik Sdr. VERI NUR WILDANI, selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam didalamnya berisi : 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam, 23 (dua puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan, 8 (delapan) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan, 3 (tiga) buah pack plastic klips transparan, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban berwarna hitam. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Terdakwa disuruh menaruh sabu oleh Sdr. CONDET sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 terdakwa dikabari akan diberi tambahan upah sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. CONDET dengan cara ditransfer dan terdakwa mendapat upah sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram.
- Bahwa terdakwa tidak melayani pembelian sabu, terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan menaruh sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2020 dan terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. CONDET (DPO) sejak tahun 2018 saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Magelang;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun masih terdakwa lakukan karena terdakwa mendapat upah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer imei 868532056921896 dan 868532056921888.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban kecil warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing.
- 5 (lima) buah plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam didalamnya berisi;
- 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam.
- 23 (dua puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan.
- 8 (delapan) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan.
- 3 (tiga) buah pack plastic klips transparan.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
- 1 (satu) tube urine

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2018 dan menjalani hukuman penjara selama 1 tahun.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di tempat kost Terdakwa yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah karena terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- **Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021** sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa berada ditempat kost, terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET, diminta untuk mengambil paket sabu di Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu.
- **Bahwa Pada Hari Senin tanggal 02 Agustus 2021** sekira pukul 00.30 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di sebuah gang dekat masjid di Kota Surakarta Jawa tengah, kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas slempang kemudian terdakwa pulang ke tempat kost tiba pukul 03.00 WIB;
- Bahwa kemudian terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan diminta menimbangannya hasil timbangannya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET.
- Bahwa Sekira pukul 03.15 WIB terdakwa disuruh Sdr. CONDET untuk membagi paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket sebagai berikut 2 (dua) paket @ 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah selesai membagi paket sabu

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd



kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kost
Terdakwa sebanyak 5 (lima) hisapan.

- Bahwa Sekira pukul 08.30 WIB terdakwa disuruh oleh Sdr. CONDET untuk membuat alamat pengambilan sabu, Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi menuju ke daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu sebanyak 2 (dua) titik yaitu 1 (satu) paket @ 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah menaruh sabu kemudian Terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET.

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi menuju ke daerah dekat kolam renang Tirta Aji Kel. Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu sebanyak 1 (satu) titik yaitu 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah menaruh sabu kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET. Kemudian terdakwa pulang kekost.

- **Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021** sekira pukul 16.45 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk menumpang menerima transfer, sesampainya disana kemudian terdakwa meminta nomer rekening jasa transfer BRI LINK dengan nomor rekening 5120332386 an. MUHAMMAD YUDHA WIBOWO kemudian rekening tersebut terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, Sekira pukul 17.18 WIB Sdr. CONDET mengirim bukti transfer uang kepada terdakwa melalui rekening jasa transfer BRI LINK tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah Terdakwa, setelah mendapat transferan kemudian uang tersebut terdakwa minta kepada pemilik jasa transfer BRI LINK untuk ditransfer ke rekening teman terdakwa untuk membayar hutang terdakwa, kemudian terdakwa pulang kekost.

- **Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021** sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET terdakwa dikabari akan diberi tambahan upah sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu didaerah Japunan Kel. Donorojo Kec. Metoyudan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kost sebanyak 8 (delapan) kali hisapan.



- **Bahwa Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021** sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BCA LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira pukul 15.25 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu di daerah dekat simpang tiga Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar kost sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.

- **Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021** sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira pukul 18.34 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu di daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kost sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.

- **Bahwa Pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021** sekira pukul 15.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CONDET untuk memesan sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, selanjutnya terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET, Sekira pukul 16.08 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu di daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu,



setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar kost sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, dan sisa sabunya terdakwa simpan didalam dompet terdakwa.

- Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa berada di tempat kost yang beralamat Balerejo Rt.01 Rw.07 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr.CONDET, terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu di Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu.

- Bahwa Sekira pukul 23.45 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di dalam bak sampah di pinggir jalan Dr. Radjiman Kec. Lawean, Kota Surakarta, Jawa tengah, setelah mendapat alamat kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, sesampainya di sana kemudian terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas slempang yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang ke tempat kost.

- **Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021** Sekira pukul 03.00 WIB terdakwa sampai di tempat kost, terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan terdakwa diminta menimbangny hasil timbanganya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, karena timbangan digital rusak selanjutnya terdakwa mengabari Sdr. CONDET, selanjutnya terdakwa diminta untuk membeli timbangan digital baru, selanjutnya paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa simpan didalam tas slempang terdakwa.

- Bahwa Sekira pukul 06.57 WIB terdakwa dikirim Sdr. CONDET bukti transfer ke jasa transfer BRI LINK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli timbangan digital baru, Sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk mengambil uang transferan dari Sdr. CONDET, setelah itu terdakwa pulang ke kost.

- Bahwa Sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi sendirian menuju daerah Depok Kab. Sleman prov. Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membeli timbangan digital sesuai perintah Sdr. CONDET, sesampainya disana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.30 WIB terdakwa langsung membeli timbangan digital, setelah selesai kemudian terdakwa kembali pulang ke kost.

- Bahwa Sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di kost selanjutnya terdakwa mencoba timbangan digital yang baru terdakwa beli untuk menimbang sabu dan hasilnya terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET.

- Bahwa Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa diperintah Sdr. CONDET untuk membuat 1 (satu) paket @ 20 (dua puluh) gram untuk dialamatkan, Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi menuju daerah Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu, setelah menaruh sabu kemudian terdakwa foto dan nanti akan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, kemudian terdakwa kembali ke kost.

- Bahwa Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah Sdr. VERI NUR WILDANI dengan membawa paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram beserta timbangan digital dan potongan sedotan, Sekira pukul 13.45 WIB terdakwa sampai disana tetapi Sdr. VERI NUR WILDANI tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa disana membagi paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi beberapa paket sebagai berikut 60 (enam puluh) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 9 (sembilan) paket @ 1 (satu) gram. Setelah selesai membagi paket sabu kemudian masih tersisa sedikit kemudian terdakwa bungkus menggunakan plastic klip dan terdakwa simpan didalam dompet terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 1 (satu) paket @ 1 (satu) gram terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa untuk terdakwa taruh dialamat, selanjutnya sisa paket sebanyak 56 (lima puluh enam) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 8 (delapan) paket @ 1 (satu) gram terdakwa simpan didalam tas slempang dan terdakwa simpan didalam lemari rumah tanpa sepengetahuan Sdr. VERI NUR WILDANI.

- Bahwa Sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mengirim foto alamat pengambilan sabu di daerah Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang kepada Sdr. CONDET.

- Bahwa Sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi untuk menaruh alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik di daerah Japunan Kec. Metoyudan Kab. Magelang, setelah selesai menaruh alamat sabu kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, setelah itu terdakwa pergi ke bengkel motor dipinggir jalan untuk bertemu dengan penjual Karburator motor, setelah selesai ketemu penjual Karburator motor kemudian sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WIB terdakwa pergi nongkrong di dekat gang dekat tempat kost terdakwa.

- **Pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021** sekira pukul 00.15 WIB terdakwa pulang ke kost, saat terdakwa sedang masuk ke dalam kamar kost terdakwa yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi **2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan** didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer IMEI 868532056921896 dan 868532056921888, didalam saku celana terdakwa, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban kecil warna putih, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing, 5 (lima) buah plastic klip transparan didalam kamar kost terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas apakah terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di tempat lain, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dirumah Sdr. VERI NUR WILDANI di Batikan Rt 002 Rw 016 Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah Sdr. VERI NUR WILDANI, sesampainya disana terdakwa menunjukkan kepada Petugas tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu didalam lemari milik Sdr. VERI NUR WILDANI, selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam didalamnya berisi : 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam, 23 (dua puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan, 8 (delapan) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan, 3 (tiga) buah pack plastic klips transparan, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban berwarna hitam. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa terdakwa disuruh menaruh sabu oleh Sdr. CONDET sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 terdakwa mendapat upah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. CONDET (DPO) sejak tahun 2018 saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Magelang;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun masih terdakwa lakukan karena terdakwa mendapat upah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2390/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. Dan setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. BB-5164/2021/NNF berupa 1 (satu) dompet warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,89636 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 1,89122 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB-5165/2021/NNF berupa 33 (tiga puluh tiga) potong sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 10,09845 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 10,09181 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. BB-5166/2021/NNF berupa 23 (Dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk



Kristal 7,58305 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 7,57474 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. BB-5167/2021/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang digulung tisu dan isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,37641 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 5,36977 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. BB-5168/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 54 ml benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah kepada perbuatannya yaitu lebih mengarah pada dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama Muhammad Dicky Ananto Bin Mujiyanto Alm, dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan



identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya dan diakui oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang diajukan dapat dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkannya, maka akan majelis pertimbangan setelah seluruh unsur materil dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi sedangkan untuk terbuktinya perbuatan pidana pada diri terdakwa tergantung terpenuhinya unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan aturan secara tertulis namun juga melawan kapatutan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya, menerima berarti mendapatkan sesuatu barang, menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB saat terdakwa berada ditempat kost, terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET, diminta untuk mengambil paket sabu di Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di sebuah gang dekat masjid di Kota Surakarta Jawa tengah, kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, setelah sampai terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas slempang kemudian terdakwa pulang ke tempat kost tiba pukul 03.00 WIB, kemudian terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan diminta menimbanganya hasil timbanganya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET dan sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa disuruh Sdr. CONDET untuk membagi paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 3 (tiga) paket sebagai berikut 2 (dua) paket @ 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah selesai membagi paket sabu kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kost Terdakwa sebanyak 5 (lima) hisapan. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa disuruh oleh Sdr. CONDET untuk membuat alamat pengambilan sabu, Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi menuju ke daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu sebanyak 2 (dua) titik yaitu 1 (satu) paket @ 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah menaruh sabu kemudian Terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET lalu sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa pergi menuju ke daerah dekat kolam renang Tirta Aji Kel. Tamanagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu sebanyak 1 (satu) titik yaitu 1 (satu) paket @ 10 (sepuluh) gram, setelah menaruh sabu kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET. Kemudian terdakwa pulang kekost.

Menimbang, bahwa Pada Hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk menumpang menerima transfer, sesampainya disana kemudian terdakwa meminta nomer rekening jasa transfer BRI LINK dengan nomor rekening 5120332386 an. MUHAMMAD YUDHA WIBOWO kemudian rekening tersebut terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, Sekira pukul 17.18 WIB Sdr. CONDET mengirim bukti transfer uang kepada terdakwa melalui rekening jasa transfer BRI LINK tersebut sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah Terdakwa, setelah mendapat transferan kemudian uang tersebut terdakwa minta kepada pemilik jasa transfer BRI LINK untuk ditransfer ke rekening teman terdakwa untuk membayar hutang terdakwa, kemudian terdakwa pulang kekost.

Menimbang, bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. CONDET terdakwa dikabari akan diberi tambahan upah sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu di daerah Japunan Kel. Donorojo Kec. Metoyudan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian didalam kamar kost sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BCA LINK didaerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET untuk membeli sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Sekira pukul 15.25 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. CONDET mengirim alamat pengambilan sabu didaerah dekat simpang tiga Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar kost sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa menghubungi Sdr. CONDET untuk memesan sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, selanjutnya terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan Kab. Magelang untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CONDET, Sekira pukul 16.08 WIB terdakwa mengirim bukti transfer ke rekening 122161655 an. ALAMSYAH HARIS SAPUTRO milik Sdr. CONDET, selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Sdr. CONDET mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Ngawen Kec. Muntilan Kab. Magelang. Setelah mendapat alamat pengambilan sabu kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut untuk mengambil sabu, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke kost. Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar kost sebanyak 9 (sembilan) kali hisapan, dan sisa sabunya terdakwa simpan didalam dompet terdakwa, kemudian Sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa berada di tempat kost yang beralamat Balerejo Rt.01 Rw.07 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr.CONDET, terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu di Kota Surakarta, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju Kota Surakarta sendirian, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di Kota Surakarta, sesampainya disana terdakwa masih disuruh menunggu terlebih dahulu dan pukul 23.45 WIB Sdr. CONDET menghubungi terdakwa dan mengirim alamat pengambilan sabu di dalam bak sampah di pinggir jalan Dr. Radjiman Kec. Lawean, Kota Surakarta, Jawa tengah, setelah mendapat alamat kemudian terdakwa pergi menuju alamat tersebut, sesampainya di sana kemudian terdakwa ambil paket sabu tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas slempang yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pulang ke tempat kost dan setelah terdakwa sampai di tempat kost, terdakwa mengabari Sdr. CONDET bahwa terdakwa sudah sampai kost, selanjutnya terdakwa diminta membuka paket sabu tersebut dan terdakwa diminta menimbanginya hasil timbangannya beratnya sekitar 50 (lima puluh) gram selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, karena timbangan digital rusak selanjutnya terdakwa mengabari Sdr. CONDET, selanjutnya terdakwa diminta untuk membeli timbangan digital baru, selanjutnya paket sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa simpan didalam tas slempang terdakwa kemudian pada pukul 06.57 WIB terdakwa dikirim Sdr. CONDET bukti transfer ke jasa transfer BRI LINK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli timbangan digital baru, Sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi menuju jasa transfer BRI LINK di daerah Gatak gamol, Kel. Pucungrejo Kec, Muntilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Magelang untuk mengambil uang transferan dari Sdr. CONDET, setelah itu terdakwa pulang ke kost. Dan Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa diperintah Sdr. CONDET untuk membuat 1 (satu) paket @ 20 (dua puluh) gram untuk dialamatkan, Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi menuju daerah Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang untuk menaruh alamat sabu, setelah menaruh sabu kemudian terdakwa foto dan nanti akan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, kemudian terdakwa kembali ke kost. Dan Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah Sdr. VERI NUR WILDANI dengan membawa paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram beserta timbangan digital dan potongan sedotan, Sekira pukul 13.45 WIB terdakwa sampai disana tetapi Sdr. VERI NUR WILDANI tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa membagi paket sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut menjadi beberapa paket sebagai berikut 60 (enam puluh) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 9 (sembilan) paket @ 1 (satu) gram. Setelah selesai membagi paket sabu kemudian masih tersisa sedikit kemudian terdakwa bungkus menggunakan plastic klip dan terdakwa simpan didalam dompet terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 1 (satu) paket @ 1 (satu) gram terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa untuk terdakwa taruh dialamat, selanjutnya sisa paket sebanyak 56 (lima puluh enam) paket @ 0,5 (setengah) gram dan 8 (delapan) paket @ 1 (satu) gram terdakwa simpan didalam tas slempang dan terdakwa simpan didalam lemari rumah tanpa sepengetahuan Sdr. VERI NUR WILDANI. Kemudian pukul 14.30 WIB terdakwa mengirim foto alamat pengambilan sabu di daerah Palbapang Kel. Bojong Kec. Mungkid Kab. Magelang kepada Sdr. CONDET dan pukul 17.30 WIB terdakwa pergi untuk menaruh alamat sabu sebanyak 4 (empat) titik di daerah Japuran Kec. Metoyudan Kab. Magelang, setelah selesai menaruh alamat sabu kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. CONDET, setelah itu terdakwa pergi ke bengkel motor dipinggir jalan untuk bertemu dengan penjual Karburator motor, setelah selesai ketemu penjual Karburator motor kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi nongkrong di dekat gang dekat tempat kost Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pada Hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa pulang ke kost, saat terdakwa sedang masuk ke dalam kamar kost terdakwa yang beralamat Balerejo Rt 001 Rw 007 Kel. Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis



sabu dalam plastik klip transparan didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna Biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer IMEI 868532056921896 dan 868532056921888, didalam saku celana terdakwa, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah lakban kecil warna putih, 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing, 5 (lima) buah plastic klip transparan didalam kamar kost terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kemudian terdakwa ditanya oleh petugas apakah terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis sabu di tempat lain, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dirumah Sdr. VERI NUR WILDANI di Batikan Rt 002 Rw 016 Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov.Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah Sdr. VERI NUR WILDANI, sesampainya disana terdakwa menunjukkan kepada Petugas tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu didalam lemari milik Sdr. VERI NUR WILDANI, selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam didalamnya berisi : 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam, 23 (dua puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan, 8 (delapan) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan, 3 (tiga) buah pack plastic klips transparan, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya Condet dan setiap Terdakwa berhasil menjual maka Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dari Condet dan upah sabu-sabu yang untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut padahal Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun masih Terdakwa lakukan karena terdakwa mendapat upah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2390/NNF/2021 tanggal 13 September 2021, yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. Dan setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

1. BB-5164/2021/NNF berupa 1 (satu) dompet warna hitam di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,89636 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 1,89122 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-5165/2021/NNF berupa 33 (tiga puluh tiga) potong sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 10,09845 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 10,09181 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. BB-5166/2021/NNF berupa 23 (Dua puluh tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,58305 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 7,57474 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. BB-5167/2021/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang digulung tisu dan isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,37641 gram, dan setelah dilakukan penyisihan sisa 5,36977 gram benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang narkotika golongan I jenis sabu di Surakarta atas perintah dari Condet kemudian Terdakwa simpan diberbagai titik untuk diambil oleh seseorang yang



telah memesan kepada Condet adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam penjualan Narkotika jeni sabu bukanlah menjadi hak dan kewenangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan petunjuk, bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,89636 gram, 33 (tiga puluh tiga) potong sedotan warna hitam didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip yang digulung tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 10,09845 gram, 23 (Dua puluh tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 7,58305 gram, 8 (delapan) bungkus plastik klip yang digulung tisu dan isolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 5,37641 gram, maka didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 24,95427 gram;



Menimbang, bahwa narkoba golongan I yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan maka berat bersihnya adalah 24,95427 gram, sehingga beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer imei 868532056921896 dan 868532056921888.
- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban kecil warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing.
- 5 (lima) buah plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam;
- 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukan kedalam potongan sedotan berwarna hitam.
- 23 (dua puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan.
- 8 (delapan) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan.
- 3 (tiga) buah pack plastic klips transparan.
- 3 (tiga) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
- 1 (satu) tube urine;

Semuanya telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa yang penguasaan secara melawan hukum dan barang-barang bukti lainnya adalah berkaitan dengan narkotika tersebut maka semuanya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dicky Ananto Bin Mujianto Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru tua nomor handphone 0812136321152 dan 083128440164, nomer imei 868532056921896 dan 868532056921888.
 - 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah lakban kecil warna putih.
 - 1 (satu) buah sedotan ujungnya runcing.
 - 5 (lima) buah plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah tas merk iebe street wear berwarna hitam;
 - 33 (tiga puluh tiga) buah paket narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan dibungkus menggunakan tissue dimasukkan kedalam potongan sedotan berwarna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan.
- 8 (delapan) buah paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan tissue kemudian diisolasi transparan.
- 3 (tiga) buah pack plastic klip transparan.
- 3 (tiga) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah lakban berwarna hitam.
- 1 (satu) tube urine;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asri. S.H, Aldarada Putra. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Mujiyana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Reni Ritama., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Mujiyana.